



## BUPATI LEBAK

### KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421 /Kep/321 /Disdik/2010

Lampiran : -

Tentang :

#### PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) PEMBINA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK

#### BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Kecamatan Cibadak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, perlu diberikan legalitas terhadap sekolah tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Cibadak sebagai Sekolah yang berdiri sendiri dengan Keputusan Bupati Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pengembangan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2411).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan PERTAMA :
- Menetapkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) sebagai Satuan Pendidikan, dimulai sejak Tahun Ajaran 2009/2010 yang beralamat di Kampung Pasirgendok Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- KEDUA :
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- KETIGA :
- Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak dalam Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT :
- Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KELIMA :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan Partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan  
Pada Tanggal

Di Rangkasbitung  
12 Juli 2010

BUPATI LEBAK,

H. MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.